



PUTUSAN

Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah dan nafkah anak yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jorong, 09 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang **KABUPATEN TANAH LAUT** dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Jauhar Fuady, S.H.I, Advokat yang berkantor di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur selanjutnya disebut Penggugat, melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jorong, 18 November 1993, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat.

Telah memeriksa semua alat bukti dengan seksama dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Juni 2020 telah mengajukan gugatan cerai gugat kumulasi hadhanah dan nafkah anak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 331/Pdt.G/2020/PA.Plh, tanggal 17 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Dalil Gugatan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan secara hukum Islam yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/013/II/2018 tanggal 22 Februari 2018;
2. Bahwa sesaat sesudah akad nikah tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa dari pernikahan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah terjadi hubungan suami istri (ba'daddukhul) serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 November 2019 (umur 7 bulan);
4. Bahwa selama berumah tangga penggugat dengan tergugat memilih bertempat kediaman di rumah yang beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpisah;
5. Bahwa sebelumnya rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan secara harmonis namun sejak bulan Januari 2019 mulai sering terjadi pertengkaran/perselisihan yang adapun latar belakang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - 5.1 Tergugat memiliki sifat kasar apabila marah bahkan sering melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat;
 - 5.2 Tergugat memiliki sifat pendiam sehingga sulit diajak musyawarah;
6. Bahwa adapun peristiwa terakhir yang menjadi pemicu penggugat memilih/memutuskan untuk berpisah dengan tergugat adalah terjadi pada tanggal 1 Februari 2020, dikarenakan penggugat yang sebelumnya bermaksud untuk kembali ke sekolah untuk mengisi absen jam pulang tiba-tiba dilarang tergugat keluar rumah namun karena penggugat memaksa tergugat pun kemudian menarik dengan paksa penggugat ke kamar kemudian mendorong dan menindih perut penggugat serta menggigit tangan penggugat bahkan sempat mengurung penggugat di dalam kamar namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian oleh keluarga tergugat ditegur dan disuruh agar penggugat dilepaskan. Atas peristiwa kekerasan tersebut penggugat kemudian melapor ke Kepolisian, namun atas permohonan keluarga tergugat oleh penggugat laporan tersebut kemudian di cabut, dan sejak saat itulah antara penggugat dengan tergugat berpisah;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut yaitu sejak tanggal 1 Februari 2020 tersebut sampai dengan sekarang lebih kurang 4 bulan lamanya, selama itu pula penggugat telah berusaha untuk mencoba memaafkan dan melupakan perasaan sakit hati dan trauma atas perlakuan tergugat tersebut namun sangat sulit dilupakan meskipun tergugat berulang kali menghubungi penggugat untuk minta maaf dan mengajak kumpul kembali;

8. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut di atas maka tujuan perkawinan yang dikehendaki yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah menurut penggugat tidak mungkin lagi tercapai terlebih lagi penggugat sudah tidak suka atau tidak rida lagi untuk bersuamikan tergugat dan memilih/berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat;

9. Bahwa selain penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan tergugat, penggugat juga berkeinginan agar anak yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 November 2019 (umur 7 bulan) tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan penggugat, terlebih lagi terhadap anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut yang masih berusia di bawah umur 21 tahun atau belum menikah;

10. Bahwa adapun alasan atau dasar keinginan penggugat agar hadhronah berada pada penggugat tersebut, adalah karena anak tersebut sangat kecil dan sangat perlu perawatan serta perhatian penuh seorang ibu;

11. Bahwa berhubung tergugat adalah merupakan ayah kandung dari anak tersebut serta mengingat pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka mohon agar kiranya kewajiban nafkah terhadap anak tersebut yang bernama **ANAK** binti Arya Herpani tetap dibebankan kepada tergugat dengan total minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diserahkan pembayarannya melalui penggugat



dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun;

12. Bahwa untuk menjamin agar nafkah tergugat terhadap anak tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka mohon kiranya majelis hakim dapat menyatakan harta pribadi milik tergugat baik yang ada sekarang atau yang akan ada kemudian, menjadi objek jaminan atas nafkah tergugat apabila ternyata tergugat melalaikan;

13. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pilihan penggugat untuk bercerai dengan tergugat tersebut berikut juga terkait hak pengasuhan atau pemeliharaan anak (hadhonah) serta nafkah terhadap anak tersebut, maka jalan yang terbaik adalah penggugat harus mengajukan ke Pengadilan Agama Pelaihari guna memperoleh putusan dan akta cerai terkait perkara tersebut;

14. Bahwa penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat diajukannya perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) di atas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat (Arya Herpani bin H. Amat Patayani) terhadap penggugat (Normina binti Daud);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK** binti Arya Herpani, Tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 November 2019 (umur 7 bulan), berada di bawah hadhonah penggugat;
4. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yakni **ANAK** binti Arya Herpani, sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) pertahun yang diserahkan melalui penggugat hingga anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusanmahkamahagung.go.id

5. Menyatakan semua harta milik tergugat (Arya Herpani bin H. Amat Patayani) baik yang ada maupun yang akan ada, sebagai jaminan atas pembayaran nafkah kepada anak yang bernama **ANAK** binti Arya Herpani, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui penggugat (Normina binti Daud) sebagai ibu kandung yang mengasuhnya apabila terjadi kelalaian;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Mediasi

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung di dalam persidangan maupun di luar persidangan melalui mediasi dengan mediator H. Siti Maryam, S.H. namun usaha tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai.

Bahwa pada sidang tanggal 24 Juni 2020 di bacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat tanpa ada tambahan dan tidak ada perubahan dalam surat gugatan tersebut.

Jawaban

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan posita nomor 1 s.d. 4.
2. Setelah berpisah anak para pihak di asuh secara bergantian, 20 hari di asuh Tergugat 20 hari diasuh Penggugat.
3. Tergugat membenarkan posita nomor 5.1, namun hal itu disebabkan Penggugat yang membuat emosi Tergugat yang kemudian menggenggam bahu Penggugat dengan keras.
4. Tergugat membenarkan posita nomor 5.2, namun Tergugat diam karena menahan emosi, jadi Tergugat memilih diam



5. Tergugat membenarkan sebagian Posita nomor 6. menurut Tergugat pada saat itu anak Penggugat dan Tergugat masih menangis, Tergugat meminta Penggugat untuk menidurkan anak terlebih dahulu. Tergugat juga meminta di buatkan makanan karena Tergugat belum makan, namun Penggugat keluar rumah melalui dapur. Saya mengetahui Penggugat keluar dari rumah kemudian terjadilah pertengkaran tersebut. Benar kejadian tersebut di laporkan Penggugat kepada pihak kepolisian namun dicabut sendiri oleh Penggugat, Tergugat membenarkan telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 1 Februari 2020.

6. Tergugat membenarkan dan mengakui posita nomor 7

7. Tergugat mau bercerai dengan Penggugat dengan syarat hak asuh anak jatuh ke tangan Tergugat, namun apabila hak asuh anak jatuh ke tangan Penggugat, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat .

8. Tergugat menolak nafkah anak, karena ingin mengasuh anak tersebut.

9. Tergugat menolak gugatan Penggugat atas hartanya yang di jadikan jaminan atas kelalaian membayar nafkah anak.

10. Tergugat bekerja sebagai Peternak ayam dan petani sawit dengan penghasilan bersih sekitar Rp4.200.000,-, (empat juta dua ratus ribu rupiah).

11. Tergugat bersedia bercerai dari Penggugat dengan syarat anak bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 November 2019 (umur 7 bulan) supaya hak asuhnya di berikan pada Tergugat.

Replik

Penggugat mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil surat gugatannya, dan menolak syarat yang diajukan Tergugat. Dengan tambahan:

1. bahwa Penghasilan Tergugat sejumlah Rp.6.000.000,-, (enam juta rupiah) setiap bulan dari usaha peternakan ayam.

2. Penggugat mempunyai penghasilan Rp.1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) sebagai pegawai Tata Usaha di sekolah. Saat Penggugat bekerja anak mengkonsumsi susu formula, Penggugat pulang sebentar untuk memberikan ASI, kemudia baru pada malam hari ASI diberikan penuh kepada anak. Anak Penggugat dan Tergugat berhenti mengkonsumsi ASI saat anak



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusanmahkamahagung.go.id

tersebut dibawa Tergugat ke Banjarmasin selama 20 hari, sehingga ASI yang seyogyanya tetap ada menjadi terhenti

Duplik

Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawabannya, dengan tambahan bahwa:

1. Penghasilan Tergugat hanya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) karena saat ini kandang ayam hanya diisi 6.000 ekor ayam tidak seperti biasanya yang mencapai 7.000 ekor ayam, di potong kredit sepeda motor sebesar Rp.1.900.000 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).
2. Tergugat membawa anak tersebut ke Banjarmasin karena memang sudah berhenti mengkonsumsi air susu ibu (ASI) bukan terhenti akibat Tergugat membawanya ke Banjarmasin.

Pembuktian Penggugat

1. Pembuktian surat

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Penggugat Nomor XXX Tanggal 08 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Kependudukan Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf.
- b) Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0029/013/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf.
- c) Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan Damai yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3)serta dibubuhi dengan paraf;
- d) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6301-LT-06022020-0044 tanggal 6 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta dibubuhi dengan paraf;

e) Fotokopi Kartu Identitas Anak Nomor 6301025111190002 tanggal 12 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta dibubuhi dengan paraf;

f) Fotokopi Rekapitulasi hasil pemeliharaan peternak dari PT. Ciomas Adisatwa untuk bulan Februari, April dan Juni tahun 2019. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.6)serta dibubuhi dengan paraf;

g) Fotokopi Slip elektronik dari Alfamart. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.7) serta dibubuhi dengan paraf

2. Pembuktian saksi

a) **ANAK I**, tempat tanggal lahir Jorong, 17 Maret 1992, umur 28 tahun, NIK XXX, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tani Ibu Rumah Tangga, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah adik kandung Penggugat

Saksi telah bersumpah sesuai agama yang dianutnya, selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Arya Herpani bin H. Amat Patayani sebagai suami Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018.
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpisah.
- Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, berumur 7 bulan.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.



- Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat Penggugat hamil .
- Tergugat ada mempunyai hutang kepada orang lain, namun Tergugat belum membayarnya. Ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah.
- Tergugat bekerja sebagai peternak dengan penghasilan sekitar Rp4000.000-, (empat juta rupiah).
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan.
- Selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri.
- Anak mereka saat ini berada di dalam pengasuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat bergantian setiap 20 hari mengasuh anak tersebut.
- Saat ini anak tersebut sudah tidak mengkonsumsi ASI, namun menggunakan susu formula. Hal ini diakibatkan karena anak tersebut pernah di bawa oleh Tergugat ke Banjarmasin selama 20 hari, sehingga ASI dari Penggugat tidak produksi lagi.
- Saat anak para pihak dalam asuhan Penggugat, masih diberi air susu ibu (ASI), yaitu saat Penggugat sebelum bekerja dan jam istirahat dari bekerjanya di sekolah dan saat malam hari.
- Ketika Penggugat bekerja disekolah, anak para pihak diasuh oleh ibu kandung Penggugat.
- Penggugat selama ini memiliki perilaku baik, tidak pernah melanggar norma-norma di masyarakat.
- Anak para pihak sekarang dalam keadaan sehat.
- Menurut cerita Penggugat, Tergugat pernah mengurung Penggugat di amar dan berperilaku kasar.
- Selama berpisah tersebut, Tergugat maupun keluarganya pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali namun Penggugat tidak mau rukun kembali.



➤ Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

b) SAKSI II, tempat tanggal lahir Jorong, 10 Agustus 1990, umur 29 tahun, NIK XXX , agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah sepupu Penggugat

Saksi telah bersumpah sesuai agama yang dianutnya, selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat.
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018.
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpisah.
- Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, berumur 7 bulan.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan pada Penggugat.
- Tergugat ada mempunyai hutang kepada orang lain, namun Tergugat belum membayarnya. Ketika Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat marah.
- Tergugat bekerja sebagai peternak ayam yang menghasilkan rata-rata 6 juta rupiah setiap panen (lebih kurang 40 hari) dan mempunyai penghasilan lain dari kebun sawit.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan.
- Selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri.
- Anak para pihak saat ini berada di dalam pengasuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat bergantian setiap 20 hari mengasuh anak



tersebut. Dalam hal asuh anak Penggugat dan Tergugat secara sukarela bergantian mengasuhnya karena sebelumnya sudah ada perjanjian.

- Saat ini anak tersebut sudah tidak mengonsumsi ASI, namun menggunakan susu formula. Hal ini diakibatkan karena anak tersebut pernah di bawa oleh Tergugat ke Banjarmasin selama 20 hari, sehingga ASI dari Penggugat tidak produksi lagi.
- Ketika masih dalam asuhan Penggugat, anak para pihak diberi air susu ibu, di pagi hari sebelum Penggugat pergi bekerja di sekolah, saat jam istirahat dan saat malam hari.
- Apabila Penggugat bekerja yang mengasuh anak para pihak adalah ibu kandung Penggugat.
- Penggugat memiliki perilaku baik dan tidak pernah melanggar norma-norma sosial kemasyarakatan.
- Anak para pihak sekarang dalam kondisi sehat.
- Tergugat pernah mengurung Penggugat dalam kamar dan pernah memukul Penggugat.
- Selama berpisah tersebut, Tergugat maupun keluarganya pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali namun Penggugat tidak mau bersedia berdamai dengan Tergugat.
- Selama ini pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Pembuktian Tergugat

1. **SAKSI I T**, tempat tanggal lahir Jorong, 12 September 1958, umur 62 tahun, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan **KABUPATEN TANAH LAUT**. Saksi adalah ibu Tergugat.

Saksi telah bersumpah sesuai agama yang dianutnya, selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri
- Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018.



- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpisah.
- Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, berumur 7 bulan.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya tidak bersedia menyiapkan makan minum untuk Tergugat, yang mana saat itu Tergugat baru pulang bekerja.
- Saksi mendengar bahwa Penggugat menangis kemudian Saksi mendatangi rumah mereka dan mendobrak pintu kamar, lalu saksi membawa anak mereka ke depan rumah.
- Tergugat bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan rata-rata Rp2000.000-, (dua juta rupiah) setiap panen (lebih kurang 40 hari), isi kandang ayam diisi sekitar 6.000 ekor ayam dan saya memberi Tergugat uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) s.d. Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) saat panen sawit.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan.
- Selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri.
- Anak mereka saat ini berada di dalam pengasuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat bergantian setiap 20 hari mengasuh anak tersebut. Dalam hal asuh anak Penggugat dan Tergugat secara sukarela bergantian mengasuhnya karena sebelumnya sudah ada perjanjian.
- Dahulu anak para pihak mengkonsumsi ASI namun sekarang mengkonsumsi susu formula.
- Penggugat dan Tergugat perilakunya baik saja, kecuali saat perselisih dan bertengkar, saksi mendengar suara keras perkelahian di kamar para pihak saat masih serumah.
- Anak para pihak dalam kondisi sehat sekarang ini.



- Ketika dalam asuhan Tergugat yang mengasuh anak para pihak adalah ibu kandung Tergugat.
- Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali namun Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat.
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir 17 Januari 1987, umur 33 tahun, NIK XXX, agama Islam, pekerjaan peternak, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**.

Saksi telah bersumpah sesuai agama yang dianutnya, selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Arya Herpani bin H. Amat Patayani sebagai suami Penggugat.
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan selama lebih kurang 2 tahun, kemudian berpisah.
- Selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, berumur 7 bulan.
- Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya tidak bersedia menyiapkan makan minum untuk Tergugat, yang mana saat itu Tergugat baru pulang bekerja.
- Saksi mendengar bahwa Penggugat menangis kemudian Saksi mendatangi rumah mereka dan mendobrak pintu kamar, lalu saksi membawa anak mereka ke depan rumah.
- Tergugat bekerja sebagai peternak ayam dengan penghasilan rata-rata Rp2000.000-, (dua juta rupiah) setiap panen dan mengambil upah dari kebun sawit kurang lebih Rp200.000.(dua ratus ribu rupiah) setiap panen.
- Penggugat dan Tergugat telah berpisah¹³ tempat tinggal selama 5 bulan.



- Selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan komunikasi yang baik layaknya suami isteri.
- Anak mereka saat ini berada di dalam pengasuhan Penggugat. Penggugat dan Tergugat bergantian setiap 20 hari mengasuh anak tersebut.
- Dahulu anak para pihak mengkonsumsi ASI namun sekarang mengkonsumsi susu formula.
- Ibu kandung Tergugat yang mengasuh anak para pihak ketika Tergugat membawa ana tersebut.
- Para pihak memiliki perilaku yang baik, tidak pernah mendapat teguran dari masyarakat sekitar.
- Anak para pihak sekarang keadaannya sehat wal afiat.
- Tergugat pernah datang menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali namun Penggugat tidak mau berdamai dengan Tergugat.
- Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Kesimpulan Penggugat

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan menolak syarat yang diajukan Tergugat

Kesimpulan Tergugat

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, bersedia bercerai dari tergugat dengan syarat hak asuh anak diberikan padanya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas.

Pertimbangan Hukum Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/013/II/2018 tanggal 22 Februari 2018 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusanmahkamahagung.go.id

karena itu Penggugat memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 73 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pertimbangan Hukum Kompetensi Absolute

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana gugatan perceraian diajukan adalah berdasarkan domisili Penggugat. Berdasarkan pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya adalah penduduk di Jl. A. Yani RT.002 RW.001 Desa Korong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang Jl. Swasembada RT.010 RW.003 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Pertimbangan Hukum Tentang Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat¹⁵ telah melakukan mediasi dengan mediator Pengadilan Agama Pelaihari bernama H. Siti Maryam, S.H.,



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusanmahkamahagung.go.id

sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, demikian pula Majelis Hakim telah mendamaikan keduanya dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai

Pertimbangan Alasan Pokok Gugatan Perceraian

Menimbang, dalil atau alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dalam bentuk cekcok mulut, yang tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dengan penyebab sebagaimana termuat dalam surat gugatan.

Menimbang bahwa Tergugat mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat dan atau tidak dibantah Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa dalil-dalil Tergugat yang diakui Penggugat atau tidak dibantah harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum Yang ditemukan dalam Jawab-Menjawab

Menimbang bahwa berdasarkan dari jawab menjawab diatas telah di temukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
2. Penggugat dan Tergugat selama perkawinan memiliki 1 anak bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 November 2019 (umur 7 bulan) yang pada saat para pihak pisah rumah diasuh bergantian antara Penggugat dan Tergugat. Diasuh Tergugat 20 hari dan diasuh Penggugat 20 hari.
3. Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
4. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan.

Hal-Hal Yang Harus Dibuktikan Para Pihak

Menimbang bahwa dalam pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.



Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Isteri yang telah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dengan faktor penyebab sebagaimana disebutkan dalam posita nomor 5 surat gugatan Penggugat oleh karenanya Penggugat dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Menimbang bahwa Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat maka Tergugat juga dibebani Pembuktian sebagaimana dalam Pasal 1865 KUH Perdata dimaksud.

Pertimbangan Hukum Pembuktian Penggugat

Pertimbangan Hukum Akta Autentik

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.4, P.5, P.6, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bukti tertulis Penggugat tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang, bukti Penggugat tersebut, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Pertimbangan Hukum Akta Bawah Tangan

Menimbang bahwa bukti P.3 adalah alat bukti surat yang, (a). Bersifat partai, maksudnya apa yang tersebut di dalamnya merupakan kesepakatan kedua belah pihak. (b). Dibuat tidak di hadapan pejabat atau tidak ada campur tangan pejabat atas pembuatannya. (c). bermaterai. (d). Ditandatangani oleh kedua belah pihak. Oleh karenanya bukti tersebut, telah memenuhi syarat formil akta dibawah tangan.



Menimbang bukti surat diatas, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti diatas, telah memenuhi syarat materiil akta dibawah tangan.

Menimbang, bukti diatas, telah memenuhi syarat formil akte sepihak dan telah memenuhi syarat materiil akta bawah tangan, dan diakui kebenarannya oleh para pihak, maka majelis menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Pertimbangan Hukum Akta Sepihak

Menimbang bahwa bukti P.7, adalah alat bukti surat yang, (a) ditulis sendiri seluruhnya oleh yang membuat atau yang menandatangani. (b) atau sekurang-kurangnya penandatanganan menulis sendiri dengan huruf (bukan dengan angka) tentang jumlah atau tentang sesuatu yang akan diberikan diserahkan atau dilakukannya. (c) diberi tanggal dan ditandatangani oleh pembuat oleh karenanya bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil akta sepihak.

Menimbang bukti surat diatas, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti tersebut, telah memenuhi syarat materiil akta sepihak.

Menimbang, bukti diatas, telah memenuhi syarat formil akte sepihak dan telah memenuhi syarat materiil akta sepihak, maka majelis menilai bukti tersebut, sebagai bukti permulaan, apabila dikuatkan dengan bukti lainnya maka dapat digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Pertimbangan Hukum Saksi-Saksi Penggugat

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi yang bernama Mahdina Bin Daud dan Muslimah Binti Udin. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.



Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Dalil-Dalil Penggugat yang Dinyatakan Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat beralamat di Jl. A. Yani RT.002 RW.001 Desa Korong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang Jl. Swasembada RT.010 RW.003 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan harus dinyatakan Terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Penggugat dan Tergugat terikat di dalam pernikahan yang sah menurut hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti saksi Penggugat, Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kepolisian karean kekerasan dalam rumah tangga dan kemudian tercapai kesepakatan damai, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memiliki 1 orang anak bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 November 2019, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Tergugat bekerja sebagai peternak ayam dengan Penghasilan kurang lebih Rp4000.000 (empat juta rupiah) perbulan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi dalam sidang Penggugat selama mengasuh ¹⁹ anak para pihak, telah membelikannya kebutuhan makan dan pakaianya harus dinyatakan terbukti.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusanmahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis penyebabnya Tergugat pernah melakukan kekerasan rumah tangga, harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang saat dalam asuhan penggugat ketika Penggugat bekerja di sekolah, maka anak tersebut diasuh oleh ibu Penggugat dan disaat istirahat penggugat memberinya air susu ibu, harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum Yang Di Temukan Dari Pembuktian Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat beralamat di **KABUPATEN TANAH LAUT** Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang Jl. Swasembada RT.010 RW.003 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan
2. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, berdasarkan hukum Islam.
3. Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke kepolisian karena kekerasan dalam rumah tangga dan kemudian tercapai kesepakatan damai
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah memiliki 1 orang anak bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 November 2019
5. Bahwa Tergugat bekerja sebagai peternak ayam dengan Penghasilan kurang lebih Rp4000.000 (empat juta rupiah) perbulan.
6. Bahwa Penggugat selama mengasuh anak para pihak, telah membelikannya kebutuhan makan dan pakaiannya.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan dan selama itu tidak pernah lagi komunikasi layaknya suami isteri.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

20



9. Saat dalam asuhan Penggugat, ketika Penggugat bekerja di sekolah, anak tersebut diasuh oleh ibu kandung Penggugat dan disaat istirahat penggugat memberinya air susu ibu (ASI)

Pertimbangan Hukum Pembuktian Tergugat

Pertimbangan Hukum Saksi-saksi Tergugat

Menimbang, Tergugat mengajukan dua orang saksi yang bernama Mahdina Bin Daud dan Muslimah Binti Udin. Dua saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat di pertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara aquo.

Fakta Hukum Yang Di Temukan Dari Pembuktian Tergugat

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri harus dinyatakan Terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang para pihak semula keluarga yang harmonis dan dikaruniai 1 orang anak, harus dinyatakan Tergukti

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang sebelum Penggugat meninggalkan rumah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam kamar rumah para pihak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang anak para pihak selama pisah tempat tinggal diasuh bergantian, harus dinyatakan terbukti.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang pihak keluarga sudah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil, harus dinyatakan terbukti.

Menimbangan bahwa Tergugat bekerja dipeternakan ayam yang penghasilannya penghasilannya kurang lebih Rp.4000.000-, (empat juta rupiah) harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa ketika anak para pihak diasuh Tergugat, jika Tergugat bekerja yang mengasuh adalah ibu Tergugat, harus dinyatakan terbukti.

Fakta Hukum Yang Di Temukan Dari Pembuktian Penggugat

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri.
2. para pihak semula keluarga yang harmonis dan dikaruniai 1 orang anak.
3. sebelum Penggugat meninggalkan rumah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di dalam kamar rumah para pihak.
4. anak para pihak selama pisah tempat tinggal diasuh bergantian.
5. Pihak keluarga sudah berupaya merukunkan para pihak namun tidak berhasil.
6. Tergugat bekerja dipeternakan ayam yang penghasilannya penghasilannya kurang lebih Rp.4000.000-, (empat juta rupiah)
7. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan.
8. Ketika anak para pihak diasuh Tergugat, jika Tergugat bekerja yang mengasuh adalah ibu Tergugat.

Pertimbangan Hukum Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fikhiyah dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:



درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan".

Majelis Hakim juga sependapat dengan Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

فإذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال) وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها بائعة بائنة

Artinya : "Apabila terbukti tuduhan isteri di hadapan Hakim karena adanya pembuktian dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata... dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*), dan berdasarkan catatan perubahan status perkawinan dalam bukti (P), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra.

Pertimbangan Hukum Tentang Syarat Yang diajukan Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap syarat yang diajukan oleh Tergugat berupa bersedia bercerai jika hak asuh anak diberikan pada²³Tergugat dan Penggugat menyatakan keberatan dan tidak bersedia memenuhi syarat tersebut;



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusanmahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syarat yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bukanlah suatu gugatan rekonvensi karena permintaan tersebut tidak memenuhi syarat sebuah gugatan rekonvensi tetapi hanyalah sebagai syarat yang diminta oleh Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana pendapat Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP, M.Hum., dalam bukunya "*Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*" halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa permintaan tersebut bukan rekonvensi tetapi syarat yang harus dipenuhi, rekonvensi dengan syarat adalah berbeda, oleh karena itu Majelis Hakim menilai hal tersebut tidak beralasan;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian, Majelis Hakim menilai dikabulkan tidaknya perkara perceraian tidak berdasarkan pada syarat yang diajukan para pihak, tetapi berdasarkan pada ada tidaknya alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat syarat tersebut tidak beralasan sehingga patut untuk dikesampingkan;

Pertimbangan Hukum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 November 2019 yang sekarang anak tersebut diasuh bergantian Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa Tergugat hadir dalam sidang dan dalam jawabannya lisannya meminta hak asuh anak (hadhanah) di berikan kepadanya sebagai syarat bercerai dari Penggugat.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak berumur 7 bulan, diasuh bergantian antara Penggugat dan Tergugat. Ketika dalam asuhan Penggugat anak para pihak mengkonsumsi ASI dan susu formula dan ketika berada dalam asuhan Tergugat tidak dapat mengkonsumsi Air susu Ibu (ASI) dan harus mengkonsumsi susu formula.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Kifayatul Akhyar Juz II halaman 94 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وشرائط الحضانه سبع العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والإقامة فى بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل
شروط منها أي السبعة فى الأم سقطت حضنتها**

Artinya : "Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya".

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) jo. Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia baru dapat digantikan kepada yang lain yang lebih berhak sesuai dengan urutannya"*.

Menimbang, bahwa di samping itu Majelis Hakim perlu pula mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak hadlanah anak bukanlah *"semata-mata siapa yang paling berhak"* akan tetapi adalah *"semata-mata demi kepentingan anak"*, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, pertimbangan demikian sebagaimana Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang, bahwa berdasar maqashid al-syar'iyah dalam hal *hifdhul aql* menurut penelitian Cohen 31 Januari 2012 yang diambil alih menjadi pendapat majelis bahwa anak yang diasuh ibunya memiliki otak yang jauh lebih besar sehingga kemampuan kognitifnya jauh lebih baik.



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusanmahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Zakaria Ahmad Al-Barry dalam yurisprudensi hukum Islam (*Kitab Ahkamul Aulad fil Islam*) dan itu diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa urutan wanita yang berhak mengasuh anak adalah ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan oleh nenek (ibu dari ibunya) kemudian ibunya dan seterusnya ke atas, kalau tidak ada maka digantikan oleh nenek ibu dari ayahnya, selanjutnya urutan digantikan oleh saudara perempuan sekandung kemudian seibu seayah, kalau saudara perempuan tidak ada maka digantikan oleh keponakan, bahwa dari urutan tersebut dapat diambil kaidah bahwa yang lebih berhak mengasuh anak adalah para wanita.

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Menimbang, bahwa ditemukan fakta di persidangan Penggugat berakhlak baik dan memiliki kemampuan secara finansial untuk membiayai anak-anaknya baik untuk kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatannya, oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat tersebut di kabulkan.

Menimbang, bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak hadlonah atas anaknya tersebut dikabulkan, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007.

Menimbang bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses Tergugat untuk bertemu dengan anak dimaksud, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, Tergugat dapat mengajukan pencabutan hak hadhonah Penggugat di Pengadilan Agama.

Menimbang bahwa untuk menjaga kepastian hukum dalam putusan ini maka diperintahkan Tergugat untuk menyerahkan 1 anak dimaksud pada Penggugat.

Pertimbangan Hukum Tentang Ex Officio Dwangsom



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusanmahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum subsidier meminta Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bawa hak asuh anak (*hadhanah*) dalam perkara a quo telah diberikan pada Penggugat, dan ditemukan dalam fakta hukum selama para pihak berpisah rumah dan proses perceraian, anak para pihak di asuh secara bergantian, kurang lebih selama 20 hari di tempat Tergugat dan 20 hari di tempat Penggugat.

Menimbang olehnya Tergugat diperintahkan menyerahkan anak dimaksud kepada Penggugat dengan sukarela dan selalu mengedepankan perlindungan terhadap anak dimaksud.

Menimbang bahwa tujuan utama hukum (*maqhasid syariah*) dalam konteks perkara a quo adalah memberikan kepastian terpeliharanya agama (*hifd al-din*), jiwa (*hidl al-nafs*) dan akal (*hifdl al-aql*) seorang anak, yang diperebutkan hak asuhnya oleh kedua orangtuanya yang berpisah.

Menimbang bahwa untuk menjaga dan melindungi nilai kemanusiaan, melindungi anak dari efek negatif eksekusi paksa dengan alat negara, maka Majelis berpendapat akan lebih efektif dengan menggunakan sarana uang paksa (*dwangsom*), untuk menekan Tergugat agar mau melaksanakan putusan Pengadilan dengan sukarela.

Menimbang bahwa dalam ketentuan angka 6 RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) Tahun 2012 di Manado menyatakan: "*Pada dasarnya putusan perkara hadhonah dapat dieksekusi, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, Hakim dapat menghukum tergugat untuk membayar dwangsom*".

Menimbang bahwa untuk merealisir kemaslahatan bagi anak dalam perkara a quo yang hak asuhnya di perebutkan para pihak, maka Majelis berpendapat bahwa penerapan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) tidak termasuk ultra petita sebagaimana dalam ketentuan SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf C angka 10 yang disempurnakan oleh SEMA 03 Tahun 2018 Angka 9.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusanmahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagaimana telah di temukan dalam fakta hukum dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta daya tekan pada Tergugat, maka Majelis Hakim secara *Ex Officio* menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) atas kelalaian menyerahkan anak dimaksud, kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Pertimbangan Hukum Tentang Nafkah Anak

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitumnya meminta nafkah terhadap anak bernama **ANAK** binti Arya Herpani tetap dibebankan kepada tergugat dengan total minimal sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang diserahkan pembayarannya melalui penggugat dengan kenaikan sebesar 15% (lima belas persen) per tahun sepanjang anak tersebut belum menikah atau belum berusia 21 tahun.

Menimbang bahwa Tergugat menolak gugatan tersebut dan meminta hak asuh anak diberikan kepadanya sebagai syarat bercerai dari Penggugat.

Menimbang bahwa telah di temukan fakta hukum, bahwa anak para pihak berumur 7 bulan, dan tentunya membutuhkan keperluan sehari-hari baik, baik dalam hal pangan, pakaian, kesehatan serta pendidikan disaat mencapai usia tertentu.

Menimbang ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: (d) *semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*. (f) *“pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”*. jo SEMA MA-RI Nomor 4 Tahun 2016 Angka (5) yang berbunyi: *“Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”*. Jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat sebagaimana telah di temukan dalam fakta hukum dan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak dimaksud sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun kepada Tergugat yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang bahwa setiap tahunnya terjadi inflasi terhadap nilai tukar rupiah maka dipandang perlu untuk menaikkan biaya nafkah 1 anak tersebut setiap tahunnya, hal tersebut sesuai ketentuan SEMA MA-RI Nomor 3 Tahun 2015 Angka (14) yang berbunyi: "*amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan*" oleh karena itu Majelis Menghukum Tergugat untuk menambah nafkah anak dimaksud dengan kenaikan 15% setiap tahunnya.

Menimbang bahwa selain nafkah anak sebagai kebutuhan hidup sehari-hari, Majelis berpendapat guna mewujudkan generasi yang cerdas dan sehat maka dinyatakan perlu untuk menghukum Tergugat guna memenuhi biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi tersebut sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun.

Pertimbangan Hukum Tentang Harta Tergugat Sebagai Jaminan

Menimbang bahwa Penggugat meminta supaya semua harta milik tergugat (Arya Herpani bin H. Amat Patayani) baik yang ada maupun yang akan ada, sebagai jaminan atas pembayaran nafkah kepada anak yang bernama **ANAK** binti Arya Herpani, sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui penggugat (Normina binti Daud) sebagai ibu kandung yang mengasuhnya apabila terjadi kelalaian.

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat dalam jawaban lisannya menyatakan yang pada pokoknya menolak gugatan dimaksud.

menimbang bahwa Tergugat telah dihukum untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana²⁹ dalam amar putusan, oleh karenanya diperlukan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusanmahkamahagung.go.id

untuk melaksanakan amar putusan tersebut, sehingga putusan Pengadilan memiliki makna.

Menimbang bahwa menurut Sudikno Mertokusumo (2007: 160), kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan, oleh karena meskipun menurut ketentuan angka 11 SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan "*Nafkah anak merupakan kewajiban orangtua, tetapi amar putusan yang digantungkan pada harta yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah anak tersebut tidak dibenarkan*", dalam perkara a quo Majelis berpendapat lain.

Majelis berpendapat, dalam rangka untuk menjaga agar tidak terjadi tindakan penelantaran oleh orang yang bertanggung jawab terhadap 1 anak tersebut sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai akibat kelalaian pembayaran nafkah/ biaya hidup bagi anak tersebut kepada Penggugat, maka Majelis Hakim menerapkan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata terhadap perkara a quo, dengan menyatakan bahwa semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah kedua anak tersebut kepada Penggugat.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan anak bernama **ANAK** binti Arya Herpani, Tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 November 2019 di bawah asuhan (hadhanah) Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diperintahkan pada Penggugat untuk memberikan akses pada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK** binti Arya Herpani, Tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 November 2019 kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas kelalaian dalam menyerahkan anak bernama **ANAK** binti Arya Herpani, Tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 November 2019 kepada Penggugat, dihitung sejak putusan a quo berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp250.000-, (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak 1 orang bernama **ANAK** binti Arya Herpani, Tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 November 2019, setiap bulannya sejumlah Rp1.000.000-, (satu juta rupiah) dengan kenaikan 15% setiap tahunnya sampai anak tersebut berumur 21 tahun dan atau sampai menikah, diluar biaya kesehatan dan pendidikannya.

7. Menyatakan semua harta milik Tergugat baik yang ada atau yang akan ada sebagai jaminan atas kelalaian pembayaran nafkah 1 anak bernama **ANAK** binti Arya Herpani, Tempat dan tanggal lahir Tanah Laut 11 November 2019 kepada Penggugat.

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya

9. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqadha 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Baihaqi dan Nur Moklis, S.H.I. S.Pd.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan Tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bayu Mukti



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusanmahkamahagung.go.id

Darmawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat yang didampingi kuasanya dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Akhmad Baihaqi

Hakim Anggota,

Ttd

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bayu Mukti Darmawan, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp140.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)